



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 778/MENKES/SK/VI/2003
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN SISWA/MAHASISWA BARU
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN (SIPENSIMARU DIKNAKES)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu didukung oleh tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai dengan jenis, mutu dan jumlah yang memadai yang diperoleh dari pendidikan;
- b. bahwa untuk memperoleh tenaga kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dimulai dengan penyelenggaraan seleksi penerimaan siswa/ mahasiswa baru;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 136b/Menkes/ SK/II/1989 yang mengatur tentang Seleksi Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN SISWA/ MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.
- Kedua : Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes) diselenggarakan setiap tahun ajaran Pendidikan Tenaga Kesehatan bagi program studi jalur umum dan jalur khusus.
- Ketiga : Setiap penyelenggaraan seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan teknis Penyelenggaraan Seleksi Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :
- Keputusan Menteri Kesehatan 136b/Menkes/SK/II/1999 tentang Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.4.2.680 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes) jalur umum dan jalur Khusus Tahun Ajaran 2002/2003;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.4.2.645 Tahun 2002 tentang Panitia Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Siswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes) Tingkat Pusat Tahun Ajaran 2002/2003,
dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2003

MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 778/Menkes/SK/VI/2003
Tanggal : 10 Juni 2003

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIPENSIMARU DIKNAKES

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga terwujud bangsa dan negara yang maju, sejahtera lahir dan bathin.

Penyelenggaraan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan pembangunan kesehatan memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan profesional sebagai pelaksana upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan tersebut dihasilkan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh propinsi mencakup institusi Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma (JPT-D). Jenis program yang diselenggarakan meliputi program studi: Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Farmasi, Analisa Farmasi dan Makanan, Analisis Kesehatan, Teknik Gigi, Teknik Elektromedik, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Perakam dan Informatika Kesehatan, Refraksi Optisi, Ortotik Prostetik serta Teknologi Tranfusi Darah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tenaga kesehatan yang dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional perlu diperhatikan beberapa hal antara lain "input" pendidikan itu sendiri yaitu calon siswa/mahasiswa sebagai bahan baku di samping proses pembelajaran dan sumber-sumber lain. Untuk mendapatkan calon siswa/mahasiswa yang berkualitas perlu dilaksanakan satu kegiatan untuk menyeleksi penerimaan siswa/mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan.

Calon peserta didik tersebut dapat berasal dari lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan berasal dari lulusan sekolah pendidikan tenaga kesehatan jenjang menengah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Sejalan dengan tuntutan era globalisasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini diperlukan tenaga kesehatan yang mampu bekerja secara profesional. Untuk memperoleh tenaga kesehatan tersebut dilakukan berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan yang ada ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut dikembangkan program pendidikan yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan tenaga kesehatan merupakan keterpaduan dari Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa *bidang pendidikan dan kebudayaan tentang penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan mahasiswa menjadi kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat).*

Sehingga dengan demikian, kegiatan Seleksi Penerimaan Siswa/Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipensimaru Diknakes) baik teknis dan administrasi keuangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDM Kes) melalui mekanisme kemitraan dengan Dinas Kesehatan Propinsi, Kopertis, Poltekkes dan Institusi Diknakes non Depkes. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan fungsinya (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan pada Pasal 780) melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan tenaga kesehatan, antara lain penyelenggaraan sipensimaru diknakes.

Sipensimaru Diknakes baik tingkat JPM maupun tingkat JPT-D ini, diselenggarakan secara nasional dan dalam kerangka nuansa otonomi daerah sehingga mutu calon peserta didik dapat dijaga secara standar.

B. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Sipensimaru Diknakes ini, dapat menjadi acuan kebijakan dalam penyelenggaraan Sipensimaru Diknakes Jalur Umum (Jalum) dan Jalur Khusus (Jasus), sehingga diharapkan dapat diperoleh calon peserta didik yang berkualitas yang kelak dapat berperan aktif sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan.

II. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

A. UMUM

1. Sipensimaru Diknakes diselenggarakan secara nasional untuk seluruh pendidikan tenaga kesehatan.
2. Dalam penerimaan calon peserta didik, setiap calon peserta seleksi diberi kesempatan berkompetisi bebas, kecuali untuk **jenis program dan institusi tertentu, digunakan sistem kuota dengan memberlakukan kompetisi bebas masing-masing wilayah.**
3. Panitia tingkat propinsi dapat menetapkan batasan umur bagi pendaftar sesuai kondisi setempat.
4. Calon peserta seleksi yang mendaftar ke institusi poltekkes atau Akademi-akademi di bawah satu yayasan, diperkenankan memilih 2 (dua) atau lebih jenis jurusan/program studi yang ada.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Dalam rangka pemberdayaan SDM bagi keluarga miskin khususnya yang berasal dari daerah miskin, terpencil, dan daerah perbatasan (under served), panitia tingkat Poltekkes dan panitia tingkat Institusi Pemerintah Daerah (Pemda), TNI/Polri, Swasta, menyediakan alokasi sebesar 10% guna memberi kesempatan bagi calon peserta didik asal keluarga miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Institusi Pemda, TNI/Polri, Swasta yang ditunjuk untuk menyediakan alokasi bagi calon peserta didik asal keluarga miskin ditetapkan oleh Propinsi.
 - b. Calon peserta didik asal keluarga miskin yang dapat diterima, telah memenuhi ketentuan/persyaratan kelulusan.
 - c. Biaya pendidikan bagi mereka disediakan oleh Pemda.
6. Institusi diknakes dapat menerima calon peserta didik **asal luar negeri**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. INSTITUSI PENYELENGGARA

1. Institusi penyelenggara Sipensimaru Diknakes adalah:
 - a. Institusi diknakes JPM dan Politeknik Kesehatan/akademi milik Departemen Kesehatan (Depkes).
 - b. Institusi Diknakes JPM dan JPT-D milik Pemda, TNI/Polri dan Swasta.
2. Pendaftaran dan seleksi bagi calon peserta yang mendaftar ke institusi di luar wilayah propinsi (Lintas Propinsi) dilaksanakan oleh institusi poltekkes/ institusi JPT-D yang ditunjuk.
3. Institusi JPT-D diperkenankan melaksanakan Sipensimaru Diknakes Jalur Umum dan atau Jalur Khusus.

C. SELEKSI LINTAS PROPINSI

Sipensimaru Diknakes lintas propinsi dimaksudkan memberi kemudahan dalam pelaksanaan seleksi bagi calon peserta didik yang berminat mengikuti pendidikan di seluruh institusi diknakes baik JPM maupun JPT-D, yang tersebar di seluruh propinsi baik untuk Jalur Umum maupun Jalur Khusus.

Untuk hal tersebut calon peserta seleksi tidak perlu datang ke institusi yang dituju yang berada jauh dari lokasi propinsinya, namun cukup ke institusi setempat yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran dan penyelenggaraan seleksi lintas propinsi.

Lembar jawaban hasil ujian tulis, segera dikirim melalui faksimili pada hari pelaksanaan ujian tulis ke institusi yang dituju, selanjutnya lembar jawaban asli dikirim melalui jasa pos.

D. SELEKSI UJIAN TULIS

1. Seleksi ujian tulis Jalur Umum dan Jalur Khusus, **masing-masing** diselenggarakan secara serentak di seluruh propinsi selama 1 (satu) hari.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Seleksi ujian tulis Jalur Umum pada institusi JPM dan JPT-D Depkes dilaksanakan hanya 1 (satu) gelombang. Berdasarkan kebijakan tertentu dapat dilakukan seleksi ujian tulis gelombang kedua.
3. Institusi JPM dan JPT-D non Depkes (Pemda, TNI/Polri dan Swasta) dimungkinkan melaksanakan seleksi **sebanyak 2 (dua) gelombang** atau lebih guna pemenuhan alokasi.
4. Panitia tingkat propinsi dapat menetapkan institusi non Depkes untuk menyelenggarakan ujian tulis bersamaan dengan jadwal pelaksanaan ujian tulis institusi Depkes. Seleksi gelombang berikutnya mengikuti jadwal pelaksanaan ujian tulis institusi non Depkes.

E . NASKAH SOAL UJIAN TULIS

1. Panitia Sipensimaru Diknakes tingkat pusat menyiapkan naskah soal ujian tulis (utul) untuk seleksi:
 - a. Jalur Umum
 - Untuk institusi Depkes
 - Untuk institusi non Depkes gelombang I dan II
 - b. Jalur Khusus
 - Untuk institusi diknakes (Depkes dan non Depkes) gelombang I dan II
2. Panitia Sipensimaru Diknakes tingkat propinsi menyiapkan naskah soal ujian tulis seleksi Jalur Umum untuk institusi non Depkes gelombang III dan berikutnya.
3. Naskah soal utul dapat diberikan kepada peserta ujian setelah pelaksanaan ujian selesai.

F . PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus ujian tulis.
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan di propinsi asal calon peserta didik atau di propinsi tempat calon peserta didik mendaftar.
3. Tim pemeriksa kesehatan ditunjuk oleh panitia tingkat propinsi.

G . PENELUSURAN BAKAT ATAU PSIKOTES

1. Bagi institusi yang memerlukan informasi mengenai minat, bakat dan tingkat kemampuan belajar calon peserta didik dapat menyelenggarakan tes penelusuran bakat atau psikotes. Penetapan institusi penyelenggara tes tersebut dilakukan oleh panitia tingkat propinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Hasil psikotes tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan kelulusan siswa/mahasiswa atau menjadi dokumen/informasi dalam pembinaan siswa/mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

H. ALOKASI

1. Jumlah calon peserta didik yang diterima, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan program kesehatan merupakan pertimbangan penetapan alokasi.
 - b. Jumlah alokasi **maksimal** untuk institusi JPM dan JPT-D Non Depkes (Pemda, TNI/Polri dan Swasta) ditetapkan berdasarkan strata akreditasi.
 - c. **Alokasi yang telah ditetapkan dalam SK perizinan institusi sebelumnya, tidak berlaku lagi untuk alokasi tahun ajaran berikutnya.**
 - d. Alokasi maksimal untuk institusi JPM dan JPT-D milik Depkes ditetapkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
 - e. .Institusi JPM Depkes dan Non Depkes yang telah dikonversi menjadi Institusi JPT-D, **tidak diperkenankan** menerima calon peserta didik JPM.

Institusi penyelenggara beserta alokasi calon peserta didik akan diatur lebih lanjut pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipeñsimaru Diknakes.

2. Institusi tidak diperkenankan menerima peserta didik baru lebih dari jumlah alokasi, dan menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut akan diberikan **sanksi**, berupa **pengurangan** alokasi sejumlah kelebihan alokasi yang diterima atau **peniadaan** alokasi untuk tahun mendatang.
3. Tidak diperkenankan adanya **pelimpahan** peserta seleksi antar institusi atau antar yayasan.

I. PENGORGANISASIAN

1. Panitia Tingkat Pusat

- a. Susunan kepanitiaan, sebagai berikut:

- Penasehat : 1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi - Depdiknas
- Pengarah : 1. Kepala Pusat Diknakes
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas
- Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Umum Tenaga Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretaris : Staf Pusat Diknakes
- Bendahara Penerima : Staf Pusat Diknakes
- Bendahara Pengguna : Staf Pusat Diknakes
- Anggota Teknis dan Administrasi : 1. Staf Pusat Diknakes
2. Staf Sekretariat Badan PPSDM Kes

Panitia Sipensimaru tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Depkes.

b. Tugas panitia

- Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sipensimaru Diknakes.
- Melaksanakan pengadaan soal seleksi ujian tulis beserta kunci jawaban.
- Mengatur pembiayaan Sipensimaru Diknakes secara keseluruhan.
- Menyelenggarakan pertemuan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Sipensimaru Diknakes.

2. Panitia Tingkat Propinsi

a. Susunan kepanitiaan, sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- Ketua : Dinas Kesehatan Propinsi (Kepala Sub Dinas yang menangani diknakes)
- Wakil Ketua : Staf Poltekkes
- Sekretaris : Staf Dinkes Propinsi
- Bendahara Penerima : Staf Poltekkes
- Bendahara Pengguna : Staf Poltekkes
- Anggota Pelaksana Teknis : 1. Staf Dinkes Propinsi
2. Staf Poltekkes
3. Staf Institusi Diknakes non Depkes
- Anggota Pelaksana Administrasi : 1. Staf Dinkes Propinsi
2. Staf Poltekkes

Panitia Sipensimaru tingkat propinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

b. Tugas panitia

- Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sipensimaru Diknakes di wilayahnya.
- Mengkoordinasi pelaksanaan Sipensimaru Diknakes baik di kantor Dinas Kesehatan Propinsi maupun di institusi diknakes.
- Melaksanakan pengelolaan biaya seleksi berdasarkan DIK-S dan petunjuk teknis yang diatur tersendiri secara nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Panitia Tingkat Institusi (Sekolah/Akademi/Poltekkes)

a. Susunan kepanitiaan, sebagai berikut:

1) *Tingkat sekolah/akademi*

- Ketua : Pimpinan Institusi
- Sekretaris : Staf Institusi
- Pengelola Keuangan/ Bendahara : Staf Institusi
- Anggota Teknis : Staf Institusi
- Anggota Administrasi : Staf Institusi

2) *Tingkat poltekkes*

- Ketua : Direktur Poltekkes
- Sekretaris : Staf Poltekkes
- Pengelola Keuangan : Staf Poltekkes
- Anggota Teknis : Staf Jurusan/Program Studi
- Anggota Administrasi : Staf Jurusan/Program Studi

Panitia tingkat propinsi tidak boleh merangkap menjadi Panitia tingkat institusi.

b. Tugas panitia

- Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Sipensimaru Diknakes di institusi diknakes.
- Melaksanakan pengelolaan biaya seleksi berdasarkan sumber perolehannya, mempergunakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan DIK-S anggaran yang berlaku dan juknis yang diatur tersendiri.

Apabila dipandang perlu, Ketua Panitia tingkat pusat, Panitia tingkat propinsi, atau Panitia tingkat institusi dapat membentuk **satuan tugas** sesuai keperluan yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai bantuan teknis/administratif.

4. Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja intern panitia dilaksanakan secara koordinatif dan integratif.
- b. Hubungan kerja intern panitia dengan organisasi struktural dilaksanakan melalui bimbingan, koordinasi dan konsultasi sesuai dengan jenjang dan keterkaitannya.
- c. Hubungan kerja ekstern dilaksanakan untuk konsultasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait.

J. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

1. Jalur Umum

a. Jenjang Pendidikan Menengah (JPM)

- 1) Warga Negara Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Dasar pendidikan
 - Lulusan SLTP
 - Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- 3) Tinggi badan minimal
 - **Keperawatan**
Laki-laki : 155 cm
Perempuan: 150 cm
 - **Non Keperawatan**
Ditetapkan Panitia tingkat propinsi setempat.
- 4) Tidak buta warna (parsial dan total)

b. Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma (JPT-D)

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Dasar pendidikan
 - Lulusan SMA A1 dan A2
 - Lulusan SMU¹⁾
 - Lulusan Madrasah Aliyah (MA)
 - Lulusan SPK pola Sekolah Menengah Kejuruan/SMK (SMK program studi keperawatan/lulusan SPK tahun 2001 dan seterusnya)
 - Lulusan SMK lainnya²⁾
- 3) Tinggi badan minimal
 - **Program Studi Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi**
Laki-laki : 155 cm
Perempuan : 150 cm
 - **Program Studi lain**
Ditetapkan Panitia tingkat propinsi setempat.
- 4) Tidak buta warna (parsial dan total)

2. Jalur Khusus

a. Persyaratan umum

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Dasar pendidikan
 - a) Pegawai (PNS, TNI/Polri dan Swasta) dengan latar belakang:
 - Umum (SMA IPA, A1 dan A2, SMU dan SMK)
 - Tenaga kesehatan (a.l.: SPK, SPRG, SMF, SMAK, PPB-A, PPB-B, PPB-C, SPK-SJ, SPPH, SPAG, SPTG, ATD).
 - Tenaga kesehatan khusus dosen (JPM dan JPT).
 - b) Tenaga kesehatan yang belum bekerja (masa kerja 0 tahun)

¹⁾ Jenis jurusan SMU yang dapat mengikuti Sipensimaru, ditetapkan oleh institusi.

²⁾ Jenis bidang/program keahlian pada SMK yang dapat mengikuti Sipensimaru, ditetapkan oleh institusi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuna fisik lain yang dapat mengganggu tugas profesinya kelak. Komponen pemeriksaan kesehatan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

b. Persyaratan khusus

Mendapat persetujuan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang (khusus bagi pegawai PNS, TNI/Polri dan Swasta).

K. KELENGKAPAN BERKAS

1. Jalur Umum (JPM dan JPT-D)

- a. Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta didik Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma (JPT-D) pada saat pendaftaran, yaitu:
- Foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir untuk lulusan sebelum tahun 2003 dan Surat Tanda Kelulusan (STK) yang telah dilegalisir untuk lulusan tahun 2003 dan selanjutnya.
 - Pasfoto hitam putih terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4 x 6 cm sejumlah 5 (lima) lembar menghadap ke depan, tidak memakai kacamata hitam dan kedua telinga harus dapat dilihat, kecuali bagi calon peserta didik yang memakai jilbab.
 - Membayar biaya pendaftaran.
- b. Berkas yang harus dilengkapi setelah dinyatakan diterima:
- Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

2. Jalur Khusus (JPT-D)

Berkas yang harus dilengkapi oleh peserta didik Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma (JPT-D) Jalur Khusus pada saat pendaftaran, yaitu:

- a. Pegawai
- **Umum**, foto copy ijazah/STTB pendidikan terakhir yang telah dilegalisir untuk lulusan sebelum tahun 2003 dan Surat Tanda Kelulusan (STK) yang telah dilegalisir untuk lulusan tahun 2003.
 - **Tenaga Kesehatan**, foto copy ijazah pendidikan bidang kesehatan terakhir yang telah dilegalisir.
 - Pasfoto hitam putih terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4 x 6 cm sejumlah 5 (lima) lembar menghadap ke depan, tidak memakai kacamata hitam dan kedua telinga harus dapat dilihat, kecuali bagi calon peserta didik yang memakai jilbab.
 - Foto copy SK pengangkatan sebagai PNS, TNI/Polri, Swasta.
 - Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja.
 - Surat pernyataan persetujuan mengikuti pendidikan (rekomendasi) dari pimpinan unit kerja/atasan langsung/pejabat yang berwenang.
 - Surat pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan dari calon peserta didik atau penyanggah dana.
 - Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pendidikan.
 - Membayar biaya pendaftaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Tenaga kesehatan yang belum bekerja

- Foto copy ijazah pendidikan bidang kesehatan terakhir yang telah dilegalisir.
- Pasfoto hitam putih terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4 x 6 cm sejumlah 5 (lima) lembar menghadap ke depan, tidak memakai kacamata hitam dan kedua telinga harus dapat dilihat, kecuali bagi calon peserta didik yang memakai jilbab.
- Surat pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan dari calon peserta didik atau penyanggah dana.
- Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pendidikan.
- Membayar biaya pendaftaran.

L. JENIS PROGRAM PADA JALUR KHUSUS

Jenis program pendidikan dapat dipilih sesuai latar belakang pendidikan calon peserta seleksi, yaitu:

1. Program Pendidikan D-III Keperawatan (Program 6 Semester)

- a. Keperawatan Umum, berijazah:
- SPK, SPR, SPR-B dan SPPM
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
- b. Keperawatan + 6 bulan keahlian Anestesi, berijazah:
- SPK, SPR, SPR-B dan SPPM
 - SMA jurusan IPA A1/A2 atau SMU dan SMK

2. Program pendidikan D-III Kebidanan

- a. Program 6 semester, berijazah:
- SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
- b. Program 4 semester, berijazah:
- Bidan

c. Program 4 semester, berijazah:

- D-III Keperawatan (Khusus Dosen di Institusi di D-III Kebidanan)³⁾

3. Program pendidikan D-III Kesehatan Gigi (Program 6 semester), berijazah:

- SPRG
- SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK

4. Program pendidikan D-III Kesehatan Lingkungan

- a. Program 6 semester, berijazah:
- SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
- b. Program 4 semester, berijazah:
- SPPH

³⁾ Proses seleksi ujian tulis diatur tersendiri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Program pendidikan D-III Gizi
 - a. Program 6 semester, berijazah:
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
 - b. Program 4 semester, berijazah:
 - SPAG
6. Program pendidikan D-III Fisioterapi (Program 6 semester), berijazah:
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
7. Program pendidikan D-III Terapi Wicara (Program 6 semester), berijazah:
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
8. Program pendidikan D-III Terapi Okupasi (Program 6 semester), berijazah:
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
9. Program pendidikan D-III Farmasi (Program 6 semester), berijazah:
 - SMF
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
10. Program pendidikan D-III Analisa Farmasi dan Makanan
 - a. Program 6 semester, berijazah:
 - SMF dan SMAK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
 - b. Program 4 semester, berijazah:
 - STLKF
11. Program pendidikan D-III Analisa Kesehatan (Program 6 semester), berijazah:
 - SMAK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
12. Program pendidikan D-III Teknik Gigi
 - a. Program 6 semester, berijazah:
 - SPRG
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
 - b. Program 4 semester, berijazah:
 - SPTG
13. Program pendidikan D-III Elektromedik (Program 6 semester), berijazah:
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
14. Program pendidikan D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Program 6 semester), berijazah:
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

15. Program pendidikan D-III Perekam dan Informatika Kesehatan (Program 6 semester), berijazah:
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
16. Program pendidikan D-III Refraksi Optisi (Program 6 semester), berijazah:
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
 - SMU atau sederajat yang telah bekerja di bidang Refraksi Optisi
17. Program pendidikan D-III Ortotik Prostetik (Program 6 semester), berijazah:
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
18. Program pendidikan D-I Tranfusi Darah (Program 2 semester), berijazah:
 - ATD
 - SPK
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK
19. Program pendidikan D-I Gizi (Program 2 semester), berijazah:⁴⁾
 - SMA IPA A1 dan A2 atau SMU dan SMK

Jenis program studi yang belum termasuk di dalam Pedoman Penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipensimaru Diknakes.

M. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.06/2003 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan anggaran di propinsi menggunakan DIK-S Poltekkes dan Petunjuk Operasional (PO) yang ditetapkan Kepala Badan PPSDM Kes.
2. Biaya Sipensimaru Diknakes diperoleh dari biaya seleksi yaitu biaya yang diterima dari calon peserta seleksi yang mendaftar kepada Panitia Sipensimaru tingkat institusi milik Depkes maupun Non Depkes (Pemda, TNI/Polri dan Swasta).
3. Biaya seleksi tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan Sipensimaru Diknakes.
4. Biaya seleksi untuk pendidikan JPM dan JPT-D ditetapkan untuk:
 - a) JPM, JPT Depkes (Non Poltekkes)
 - b) JPT Depkes (Poltekkes)
 - c) JPM, JPT Non Depkes

⁴⁾ Institusi penyelenggara pendidikan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipensimaru Diknakes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

N. PELAPORAN

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sipensimaru Diknakes Jalur Umum dan Jalur Khusus, Panitia tingkat institusi, propinsi dan pusat, diwajibkan menyampaikan laporan sesuai dengan tugas masing-masing.

Laporan disusun secara singkat dan jelas, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Mencakup semua aktivitas dalam mempersiapkan pelaksanaan Sipensimaru Diknakes, termasuk kepanitiaan, baik untuk Jalur Umum maupun Jalur Khusus.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Segala aktivitas dalam pelaksanaan Sipensimaru Diknakes meliputi jadwal dan hasil yang dicapai pada setiap tahap proses pelaksanaan, yaitu:

- Pendaftaran
- Penyiapan naskah soal utul
- Seleksi Ujian Tulis
- Koreksi Hasil Ujian Tulis
- Pengumuman Hasil Ujian Tulis
- Pemeriksaan Kesehatan
- Penentuan Nominasi
- Penetapan Calon yang Diterima
- Pengumuman Calon yang Diterima
- Daftar Ulang Calon Utama
- Daftar Ulang Calon Cadangan
- Tahun Ajaran Baru

b. Pengelolaan biaya Sipensimaru Diknakes

c. Penerbitan Surat Keputusan peserta didik baru yang diterima

3. Tahap Akhir

Mencakup hasil pelaksanaan Sipensimaru Diknakes, antara lain:

- Perbandingan antara jumlah pendaftar, jumlah peserta utul dan jumlah peserta yang diterima.
- Analisis tren dan variasi pendaftar
- Rekapitulasi dan gambaran distribusi jawaban naskah soal utul
- Analisis hasil ujian tulis (NBL, kelulusan)
- Hal-hal positif dan negatif yang ditemui dalam penyelenggaraan Sipensimaru Diknakes.
- Saran untuk penyelenggaraan yang akan datang.
- Penutup.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Sipensimaru Diknakes ini disusun sebagai acuan bagi para pengelola didalam mengambil langkah kebijakan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan siswa/mahasiswa baru.

Pedoman penyelenggaraan ini memuat aturan-aturan tetap, yang kemudian secara operasional dijabarkan secara teknis ke dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipensimaru Diknakes yang diperbaharui setiap tahunnya.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman penyelenggaraan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipensimaru Diknakes.



MENTERI KESEHATAN,

Achmad Sujudi
Dr. Achmad Sujudi